



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOPIAN HARAHAHAP, NIK : 1277031607720002, Tempat Tanggal Lahir: Padangsidempuan, 16-07-1972 / Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan Abdul Haris Nasution, Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAKHMAT EL AMIN SIREGAR, S.H., YENDRI JAYA, S.H., dan ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H.**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan SM. Raja (Hotel Natama Syariah), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Oktober 2023, Nomor : 250/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

I a w a n

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA), Alamat : The City tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp 021-31997131, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. **HEPY KRISMAN LAIA, S.H., M.H.,CLA, SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, S.H., M.H., YANTO YARLIN GEA, S.H., M.H., dan NANDA AULIA, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HEPY LAIA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Ringroad Komplek OCBC No.38 Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 2 November 2023, Nomor : 264/SK/11/2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;



2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA**, Alamat : Jl. Sei Besitang, No. 4 Kelurahan Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, HP : 081270151313, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HEPY KRISMAN LAIA, S.H., M.H., CLA, SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, S.H., M.H., YANTO YARLIN GEA, S.H., M.H., dan NANDA AULIA, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HEPY LAIA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Ringroad Komplek OCBC No.38 Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2023, Nomor : 249/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
3. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN**, Alamat : Jl. Sutoyo No. 86, Kelurahan Wek V Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HEPY KRISMAN LAIA, S.H., M.H., CLA, SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, S.H., M.H., YANTO YARLIN GEA, S.H., M.H., dan NANDA AULIA, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HEPY LAIA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Ringroad Komplek OCBC No.38 Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2023, Nomor : 248/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2013 telah menjadi Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota



Padangsidimpuan dibuktikan dengan No. KTA : 03.13.03.0089 dan ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan dan masa itu dijabat oleh Henni Herlina,SE.MM dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota

Padangsidimpuan dijabat oleh Edi Nauli HD,SE;

2. Bahwa Penggugat sampai sekarang tetap menjadi Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan nomor KTA : 12.77.03.2011.00004;
3. Bahwa Penggugat sudah dua Periode menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Bahwa Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan Periode 2019 s.d 2024 sesuai dengan SK GUBSU No : 188.44/467/KPTS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019;
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Penggugat diberhentikan dari anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) oleh Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 094 / B.2 / DPP-HANURA / X / 2023 Tentang Pemberhentian SOPIAN HARAHAHAP (Penggugat) dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
6. Bahwa pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) oleh Tergugat I hanya memperhatikan Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 36 / NOTA-DK / IX / 2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024;
7. Bahwa merujuk pada Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Bab III Pemberhentian Anggota Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “
Pemberhentian anggota karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
c. Menjadi Anggota Partai Politik lain
d. Melanggar Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga Partai
e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota
f. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik Partai
8. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA sebagaimana pada poin 7 diatas, pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tidaklah terpenuhi karena Penggugat masih hidup, tidak pernah mengundurkan diri dan tidaklah menjadi anggota Partai lain serta tidak melanggar AD/ AR Partai HANURA juga tidak pernah terlibat dalam tindak pidana mencemarkan nama baik partai;
9. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I tidaklah berdasar dan tidak berkekuatan hukum sehingga apa yang di lakukan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Tergugat telah menyetujui Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : A/153/ DPP-HANURA / X / 2023 tertanggal 04 Oktober 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antara Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan;

11. Bahwa persetujuan PAW Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019 s.d 2024 berdasarkan Surat Permohonan :
 - a. DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara i.c Tergugat II, sesuai dengan Surat Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
 - b. DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan i.c Tergugat III sesuai dengan Surat Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pemberhentian Keanggotaan;
 - c. Nota Organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura i.c Tergugat I sesuai dengan Nomor 36 /NOTA-DK /IX /2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP (Penggugat);
12. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 11 diatas, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada tanggal 20 September 2023 telah memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk digelarnya sidang Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) terkait adanya Permohonan dari :
 - a. DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan i.c Tergugat III sesuai dengan Surat Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
 - b. DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara i.c Tergugat II, sesuai dengan Surat Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
 - c. Nota Organisasi Nomor: 090 / Nota / SEKJEN / VII / 2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal mohon persetujuan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopian Harahap (tidak mematuhi dan melanggar aturan organisasi Partai HANURA);

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sidang Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tersebut di hadirinya Tergugat III selaku Pemohon (Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan) dan Tergugat II.
14. Bahwa pada saat digelarnya sidang di Mahkamah Partai DPP HANURA Majelis hakimnya tidak membacakan putusan sengketa internal Partai. Sehingga Penggugat tidak tahu apa hasil dari persidangan tersebut;
15. Bahwa oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan menolak seluruh alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) juga di ajukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024 karena:
 - a. Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan tetap patuh terhadap perintah Partai HANURA sesuai AD/ ART Partai;
 - b. Penggugat tetap membayarkan kewajiban sebagai kontribusi kepada Partai HANURA melalui DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidimpuan yang setiap bulannya di potong dari Bendahara DPRD Kota Padangsidimpuan sebagaimana amanah Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 2 ayat (5);
 - c. Penggugat tetap mengikuti seluruh kegiatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ditingkat DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidimpuan maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
16. Bahwa Pemberhentian dan Pengajuan PAW anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terhadap Penggugat oleh Tergugat I, II dan III cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum karena :
 - a. DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan tidak pernah memberikan surat peringatan / Teguran terkait kesalahan-kesalahan Penggugat yang melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura. Padahal dalam Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan "*Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Partai dengan tingkatan sebagai berikut:*
 - a. Peringatan tertulis maksimal dua kali
 - b. Penonaktifan.
 - c. Pemberhentian dari ke anggotaan Partai
 - b. DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan mengadakan Rapat Pleno mengenai Pembahasan Pemberhentian/Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan atas

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saudara Sopian Harahap pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023, Pukul 20.00 WIB s/d Selesai, yang bertempat di Kantor Sekretariat DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan Jl. Sutoyo No. 82 Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Sementara itu surat Nomor A.012/PSP-HANURA/VI/2023 perihal Surat Peringatan III yang Tergugat III maksud, nyatanya tidak pernah sampai kepada Penggugat dan dikeluarkan oleh Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2023.

c. Penggugat pernah di undang oleh DPD Partai Hanura Sumatera Utara dalam Hal Undangan Klarifikasi taas pengaduan DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan tertanggal 8 Juli 2023 di DPD Partai Hanura Sumatera Utara dan pada kesempatan itu di sampaikan kepada Penggugat untuk menunggu hasil rapat pleno, namun hasil rapat pleno DPD Partai Hanura Sumatera Utara tidak pernah Penggugat terima hingga saat ini;

17. Bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajiban Penggugat selaku anggota Partai Hanura sebagaimana amanah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga pada Bab II Pasal 2 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;

18. Bahwa berdasarkan Surat dari Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Hanura, bukan karena Penggugat pindah ke Partai lain, namun memperhatikan saran dari keluarga Penggugat untuk Pemilu 2024 agar tidak ikut Calon Legislatif mengingat kondisi keluarga dan juga kesehatan Penggugat, namun Penggugat tetap mendukung untuk membesarkan PARTAI HANURA pada Pemilu 2024;

19. Bahwa pada saat menghadiri undangan DPD Partai Hanura Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2023 acara "masalah pencalegan" bertempat di DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan, Penggugat mengajukan bila diperkenankan lagi untuk ikut mencaleg Penggugat siap untuk maju kembali namun ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa itu bukan kewenangan beliau melainkan kewenangan DPD Partai Hanura Sumatera Utara.

20. Bahwa miris lagi, DPD Partai Hanura Sumatera Utara mengundang seluruh Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota se-Sumut dengan surat undangan Nomor : 201/DPD-HANURA/SU/VII/2023 Medan, tertanggal 11 Agustus 2023, perihal : Undangan Peserta Pendidikan Politik; bahwa dalam lampiran surat undangan DPD Partai Hanura Sumatera Utara tersebut tidak ada tercantum nama Penggugat sebagai Peserta Pendidikan Politik tetapi pada nomor urut 62 dalam lampiran surat tersebut tertulis nama **SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAP** dengan keterangan proses PAW. **SUWANDI**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SYAHPUTRA HARAHAP** dalam hal ini adalah menantu (Suwandi Syahputra Harahap adalah suami dari putri kandung) Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan yang saat ini sebagai Tergugat III. sehingga dalam hal ini menilai bahwa Penggugat ingin diberhentikan atau di PAW akibat Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ingin mendudukkan menantunya sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
21. Bahwa dikarenakan Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan (Tergugat III) ingin mendudukkan menantunya sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan tidak ada alasan hukum dan organisasi untuk mengabulkan Permohonan Tergugat III, tetapi sepatutnya di tolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
22. Bahwa penggugat mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat I, II, dan III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah tidak sah dan melawan hukum yang tiba-tiba menyampaikan Pergantian Antar Waktu kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan serta Pemberhentian Keanggotaan dari Partai HANURA;
23. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, II dan III telah menimbulkan kerugian akibat diberhentikannya Penggugat dari Anggota Partai HANURA dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024;
24. Bahwa adanya pengajuan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan terhadap Penggugat , dengan tidak sesuai procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
25. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, II dan III, yang tidak Prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, antara lain melanggar:
- a. UUD Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
- Pasal 1 Ayat (3) : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ;
 - Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - Pasal 281 ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan



- hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Dan Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;
- b. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
- Pasal 17 : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
 - Pasal 23 ayat (2) : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;
 - Pasal 43 ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”;
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
- Pasal 16 ayat (1) yaitu Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan Diri;
 - c. Menjadi Anggota Partai Politik lain, atau
 - d. Melanggar AD dan ART
26. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril sehingga dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
27. Bahwa sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya;
28. Bahwa melihat keinginan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mensegerakan proses Pergantian Antar waktu terhadap Penggugat, maka Penggugat memohon untuk dilakukan putusan Provisional yakni memerintahkan kepada instansi Pemerintah terkait agar tidak memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Pergantian Antar waktu (PAW) Penggugat sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrackh);
29. Berdasarkan seluruh alasan hukum diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat
- Memerintahkan terhadap Instansi Pemerintah terkait supaya tidak memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW Penggugat) yang di ajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrackh).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sampai berakhir masa jabatan;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Padangsidempuan i.c Tergugat III sesuai dengan Surat Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara i.c Tergugat II, sesuai dengan Surat Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
5. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat yang di keluarkan Tergugat I yakni Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nuarani Rakyat (HANURA) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 094 / B.2 / DPP-HANURA / X / 2023

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAH dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

6. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat yang di dikeluarkan Tergugat I yang di tujuan kepada Tergugat II tertanggal 04 Oktober 2023 yakni surat Nomor : A/153/ DPP-HANURA / X / 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
8. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil dan kerugian inmaterial kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;

KERUGIAN MATERIIL :

1. Biaya panjar pendaftaran perkara sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah);
2. Jasa Pengacara sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
3. Biaya administrasi terkait lainnya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

KERUGIAN INMATERIL

1. Yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp.500.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah)

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat Total keseluruhan kerugian materiil dan inmateril sejumlah Rp.501.105.000.000 (Lima Ratus Satu Milyar Seratus Lima Juta Rupiah);

10. Menghukum tergugat I, tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, tanggung renteng dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;
12. Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila tergugat I, II dan III lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* , kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitbaar bij vooraad*);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya pada perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyebutkan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 7. penyelesaian perselisihan partai politik; 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara antara SOPIAN HARAHAHAP sebagai Penggugat lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA) sebagai Tergugat I, DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA sebagai Tergugat II dan DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN sebagai Tergugat III adalah perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik maka sengketa ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2023 dipersidangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. **Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tidak Berwenang Secara Relatif**

Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara aquo, yaitu **Tergugat I** yang beralamat di The City Tower Lt. 18, Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta, **Tergugat II** beralamat di Jalan Sei Besitang No. 4 Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dan **Tergugat III** beralamat di Jalan Sutoyo No. 86, Kel. Wek V, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
2. Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yaitu:
 - a. Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidimpuan Nomor: A.001/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 Perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
 - b. Surat DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Nomor : 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
 - d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atau Tergugat I yang ditunjukan kepada Tergugat II tertanggal 04 Oktober 2023 dengan Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;



3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya serta yang dimohonkan dalam Petitumnya, terlihat bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tentang Pemberhentian dirinya sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan sebagaimana pada poin 2 diatas;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan tentang Pemberhentian dirinya sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, maka dengan jelas surat tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)) yang beralamat di The City Tower Lt. 18, Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta;
5. Bahwa **oleh karena yang menerbitkan atau mengeluarkan surat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan adalah Tergugat I, maka sudah sepatutnya gugatan dalam perkara aquo diajukan dimana domisili atau tempat tinggal Tergugat I berada yaitu di Jakarta;**
6. Bahwa oleh karena Tergugat I berdomisili atau bertempat tinggal di Jakarta, maka secara yurisdiksi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBG, Pasal 99 Rv, gugatan harus diajukan di tempat tinggal atau domisili Tergugat (i.c Tergugat I). Dengan demikian secara kompetensi relatif (relative competency) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
7. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Antara Posita dengan Petitum

1. Bahwa Kekaburan atau kurang jelas(*Obscuur Libel*) gugatan Penggugat adalah tidak adanya kesesuaian antara dalil atau posita gugatan dengan petitum (tuntutan). Hal ini diketahui dalam dalil gugatan Penggugat **pada poin 11 huruf c** masih ditemukan surat yang berkaitan dengan



persetujuan PAW Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019 s.d 2024 yaitu **Nota organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA Nomor : 36/NOTA-DK/IX/2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP;**

2. Bahwa selain surat yang disebutkan Penggugat pada poin 11 huruf c tersebut diatas, juga terdapat surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan pemberhentian Penggugat untuk dilakukan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yaitu pada **poin 12 huruf c tentang Nota Organisasi Nomor : 090/Nota/SEKJEN/VII/2023 TANGGAL 25 Juli 2023 perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP;**
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya (poin 11 huruf c dan poin 12 huruf c) surat tersebut diatas, maka oleh karena surat tersebut merupakan salah satu yang berhubungan dengan Permohonan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA maupun untuk dilakukan PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, maka seharusnya terhadap ke 2 (dua) surat tersebut harus dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo*;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memohonkan dalam petitumnya untuk membatalkan ke 2 (dua) surat tersebut yaitu **Nota organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA Nomor : 36/NOTA-DK/IX/2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP dan Nota Organisasi Nomor : 090/Nota/SEKJEN/VII/2023 TANGGAL 25 Juli 2023 perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP**, maka gugatan Penggugat adalah Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



5. Bahwa yang dipersoalkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah tentang perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan pemberhentian dirinya dari Anggota Partai HANURA sekaligus persetujuan untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan. Sementara dalam petitumnya Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk diberikan ganti kerugian oleh para Tergugat. Petitum Penggugat tersebut dalam gugatannya yang memohonkan untuk diberikan ganti kerugian adalah keliru dan kabur, karena tidak pernah diuraikan pada posita gugatan hal-hal yang mendasari tentang perhitungan akan permintaan pemberian ganti kerugian tersebut. Sehingga antara Posita Gugatan dengan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak memiliki sinkronisasi atau kesesuaian, sehingga sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta petitum Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Penggugat Tidak Melakukan Upaya Penyelesaian Secara Internal Partai Lebih Dahulu Sebelum Mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan gugatan **sengketa Perselisihan Partai Politik**. Dengan demikian maka sesungguhnya sebelum mengajukan gugatan kePengadilan Negeri maka terlebih dahulu wajib dilakukan penyelesaiannya melalui internal partai politik (**Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan ***"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"***);
2. Bahwa apabila perselisihan partai politik tidak selesai melalui internal partai politik, maka hal tersebut baru dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri, sebagaimana di tegaskan dalam **Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan ***"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri"***;
3. Bahwa yang menjadi **sengketa perselisihan partai politik dalam perkara *aquo*** adalah Pemberhentian Penggugat dari anggota Partai Hati



Nurani Rakyat (HANURA) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tertanggal 4 Oktober 2023. dan Surat Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;

4. Bahwa semestinya terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tertanggal 4 Oktober 2023. dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan **terlebih dahulu Penggugat mengajukan upaya keberatan/sanggahan untuk dilakukan penyelesaian melalui internal partai** yaitu di **Mahkamah Partai HANURA**. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** menyebutkan ***"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"***;
5. Bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan penyelesaian secara internal partai politik atas objek surat yang dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam perkara aquo yaitu terhadap Surat Keputusan Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tertanggal 4 Oktober 2023. dan Surat Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah **CACAT FORMIL** karena telah melanggar ketentuan **Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** menyebutkan



“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”. Selanjutnya bila penyelesaian tersebut tidak tercapai, maka barulah diajukan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri (**Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan ***“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”***);

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo **CACAT FORMIL**, maka sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta petitum Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik pihak-pihak terkait sebagai subjek hukum yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan organisasi partai;
2. Bahwa adapun yang ditarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah:
 - a. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai HANURA)**, beralamat di The City Tower Lt. 18, Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta;
 - b. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Partai HANURA) Sumatera Utara**, beralamat di Jalan Sei Besitang No. 4 Kel. Sei Sikambing D, Kec, Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara;
 - c. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Partai HANURA) Kota Padangsidimpuan**, beralamat di Jalan Sutoyo No. 86, Kel. Wek V, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 11 huruf c menyebutkan bahwa adanya keterkaitan Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA terhadap pemberian Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP, selanjutnya pada halaman 4 poin 13 dan 14 juga menyebutkan bahwa pernah dilaksanakan sidang di Mahkamah Partai namun hasilnya Penggugat tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya keterkaitan Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA dan Mahkamah Partai HANURA sehubungan dengan pemberhentian dirinya dari Anggota Partai HANURA sekaligus persetujuan untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan maka seharusnya Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA dan Mahkamah Partai HANURA ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 s.d 7 yaitu sebagaimana tertera pada poin 20, Penggugat menjelaskan bahwa berdasarkan surat undangan dari Tergugat II Nomor : 201/DPD-HANURA/SU/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 menjelaskan bahwa dalam lampiran surat tersebut terdapat nama SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP yang sedang dilakukan proses PAW, dengan perkataan lain bahwa SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP adalah pengganti dari Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui bahwa SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP yang menjadi Pergantian Antar Waktunya, maka seharusnya Penggugat menarik sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP memiliki kepentingan hukum atas diterbitkannya surat Pergantian Antar Waktu yang didalilkan Penggugat tersebut. Dengan adanya kepentingan hukum, maka sepatutnya kepada SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya;
7. Bahwa oleh karena Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA, Mahkamah Partai HANURA, dan SUWANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka **gugatan Penggugat telah cacat formil atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),** sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dengan ini Para Tergugat memohon agar apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas mohon untuk dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini, dan selanjutnya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah menjadi Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidimpuan semula dengan No. KTA : 03.13.03.0089, dan sekarang masih terdaftar sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan No. KTA : 12.77.03.2011.00004;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 diangkat dan disumpah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan periode 2019 s.d 2024 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/467/KPTS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian SOPIAN HARAHAP (Penggugat) dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 dan 9 halaman 3 yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tidaklah berdasar dan tidak berkekuatan hukum sehingga hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Para Tergugat dalam memberhentikan para kader atau anggota partai HANURA selalu dilakukan secara prosedural dan melalui mekanisme baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan organisasi partai seperti halnya dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
5. Bahwa adapun pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidimpuan dan persetujuan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan peraturan organisasi Partai HANURA yang telah menetapkan bahwa seluruh anggota legislatif dari Partai HANURA di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia **Wajib** untuk menyetorkan dana kontribusi;
- b. Bahwa berdasarkan peraturan organisasi tentang dana kontribusi tersebut, sesungguhnya Penggugat memiliki kewajiban untuk menyetorkan kontribusinya ke DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Tergugat III mengirimkan Surat Peringatan Pertama (I), Nomor : A.05/DPC-HANURA/PSP/IX/2019 tertanggal 02 September 2019 yang pada dasarnya mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya;
- d. Bahwa selanjutnya Penggugat beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, sehingga Tergugat III telah mengirimkan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan ke III;
- e. Bahwa berdasarkan surat peringatan yang telah dikirimkan kepada Penggugat tersebut, pada tanggal 20 Juni 2023 Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan melaksanakan rapat bertempat di kantor sekretariat DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan dengan agenda Rapat Pengurus DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan;
- f. Bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan tertanggal 20 Juni 2023 tersebut, peserta rapat mengambil kesimpulan untuk menyetujui Pergantian Antar Waktu Saudara Sopian Harahap;
- g. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Tergugat III mengirimkan surat kepada Tergugat II dengan Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023, Perihal : Permohonan Pemberhentian Keanggotaan, dan surat Nomor : A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023, Perihal : Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan;
- h. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Tergugat II menindaklanjuti surat Tergugat III dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan Nomor : 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023, Perihal : Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan, dan surat Nomor : 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023, Perihal Permohonan Pemberhentian;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat II tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2023 Tergugat I menerbitkan surat Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu dan surat Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian Saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- j. Bahwa pemberhentian Penggugat dari Anggota DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan dan Persetujuan untuk Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di internal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dalam gugatannya sangat tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Penggugat sampai ia daftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Padangsidempuan masih menjabat atau aktif sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019 s.d 2024, dengan demikian Penggugat masih menerima hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
7. Bahwa oleh karena Penggugat masih menjabat atau aktif sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dan masih menerima hak-haknya, maka tidak memiliki dasar bagi Penggugat untuk memohonkan agar para Tergugat membayarkan kerugian yang dialaminya, karena secara nyata-nyata kerugian tersebut masih belum timbul. Dengan demikian sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk tidak mempertimbangkan dalil serta petitum Penggugat tersebut;
8. Bahwa dalil Penggugat tentang permohonan putusan provisi dalam gugatannya adalah sangat tidak berdasar karena pada dasarnya Penggugat tidak melakukan upaya pengujian atau penyelesaian melalui internal Partai Hanura. Selain itu, **Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Hanura sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan surat Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu tertanggal 4 Oktober 2023 yang ditunjukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya surat tersebut diatas, maka sangat berdasar bagi Yang Mulia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menolak atau tidak mempertimbangkan dalil permohonan putusan provisi yang dimohonkan Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

Menolak Permohonan Provisi Penggugat Untuk Seluruhnya

II. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat).
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang mana jawab-jinawab dari para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kompetensi relatif mengenai kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Senin tanggal 20 November 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi relatif tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopian Harahap dengan NIK 1277031607720002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 12.77.03.2011.000304 yang ditandatangani Ketua Umum DR. Oesman Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 03.13.03.0089 yang ditandatangani Ketua Umum H. Wiranto, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 12.77.03.2011.000304 yang ditandatangani Ketua Umum H. Wiranto, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/467/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 12 Agustus 2019 dengan lampiran Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2019-2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada 1. Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara 2. Ketua dan Sekretaris DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan (Pemohon) 3. Sdr. Sopian Harahap (Termohon/Anggota DPRD Partai Hanura Kota Padangsidimpuan) Nomor 61/S/DK-HANURA/IX/2023 tanggal 16 September

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 perihal Panggilan Sidang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor A/153/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Saudara Sopian Harahap Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi foto SUWANDI S. HARAHAH sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Sdr. Sopian Harahap (Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padang Sidempuan) Nomor 161/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Undangan & Klarifikasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidempuan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai HANURA Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai HANURA Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Nota Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 090/Nota/SEKJEN/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan lampiran Lembar Disposisi NO :A/0292/KETUM/DPP-HANURA/VII/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidempuan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pemberhentian Keanggotaan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Anggota DPRD Kab/Kota Se-Sumatera Utara Nomor 201/DPD-HANURA/SU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Undangan Peserta Pendidikan Politik dengan lampiran Daftar Nama-nama Peserta Kegiatan Pendidikan Politik Partai HANURA #Anggota DPRD Kab/Kota Se- Sumatera Utara #, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi foto kegiatan yang diikuti oleh Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi foto kegiatan Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi foto kegiatan Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi foto kegiatan Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi foto kegiatan Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi foto kegiatan Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi foto kegiatan Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan sesuai dengan hasil fotonya serta sesuai dengan dokumen bukti yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan, kecuali bukti bertanda P-5, P-7 sampai dengan P-13, P-15 sampai dengan P-21 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Notulen Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan tertanggal 20 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-1;
2. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023, perihal : Permohonan Pemberhentian Keanggotaan, tertanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-2;
3. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023, Perihal : Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, tertanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-3;
4. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023, Perihal : Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, tertanggal 21 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-4;
5. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023, Perihal : Permohonan Pemberhentian, tertanggal 21 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian Saudara SOPIAN HARAHAH dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), tertanggal 4

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-6;
7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A.153/DPP-HANURA/X/2023, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-7;
 8. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/DPD-HANURA/SU/X/2023, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang Sidempuan, tertanggal 6 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-8;
 9. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.05/DPC-HANURA/PSP/IX/2019, Perihal : Surat Peringatan Pertama (I), tertanggal 2 September 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-9;
 10. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.01/DPC-HANURA/PSP/X/2020, Perihal : Surat Peringatan II (Dua), tertanggal 9 Oktober 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-10;
 11. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.012/DPC-HANURA/PSP/VI/2023, Perihal : Surat Peringatan III (Tiga)/Terakhir, tertanggal 18 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-11;
 12. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.009/DPC-HANURA/PSP/VI/2023, Perihal : Surat Undangan, tertanggal 19 Juni 2023 dengan lampiran Daftar Hadir Rapat Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-12;
 13. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 08/KEP.MUNAS-III/HANURA/XII/2019 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, tertanggal 18 Desember 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-13;
 14. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Partai HANURA Nomor : 61/S/DK-HANURA/IX/2023, perihal : Panggilan Sidang, tertanggal 16 September 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-14;
 15. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 039/DPD-HANURA/SU/X/2022, perihal : Instruksi, yang ditujukan kepada Anggota DPRD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara dan Anggota DPRD Partai HANURA Kab/Kota tertanggal 14 Oktober 2022

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai HANURA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-15;

16. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 040/DPD-HANURA/SU/X/2022, perihal : Instruksi, yang ditujukan kepada Seluruh Ketua DPC Partai HANURA Se- Sumatera Utara tertanggal 25 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I, II, III-16;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan sesuai dengan dokumen bukti yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan, kecuali bukti bertanda T.I, II, III-4 sampai dengan T.I, II, III-7, T.I, II, III-9 sampai dengan T.I, II, III-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. APRIYADI HARAHAP :

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugatnamun tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II, saksi menyatakan kenal karena dulu ada hubungan pekerjaan namun sekarang tidak lagi karena ia sudah pindah dari Partai HANURA di tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan SOPIAN HARAHAP karena sekarang sama-sama sebagai anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi kenal dengan SOPIAN HARAHAP awalnya di tahun 2014 ketika mencaleg dari Partai HANURA dan lolos untuk periode 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mencaleg dari Partai HANURA bersama dengan SOPIAN HARAHAP;
- Bahwasaksi mencaleg untuk menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi mengetahui SOPIAN HARAHAP menjadi anggota Partai HANURA;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Partai HANURA beberapa bulan yang lewat atau 1 (satu) bulan yang lalu di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Partai HANURA yaitu masalah PAW (Pergantian Antar Waktu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kurang lebih sebulan yang lalu Sopian Harahap bertanya sama Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan ruangan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan yang mana Sopian Harahap bertanya kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan mengenai surat dia ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan masalah PAW, disitulah saksi tahu masalah Penggugat dengan Partai HANURA;
- Bahwa setahu saksi, jawaban Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan terhadap pertanyaan Sopian Harahap adalah “suratnya sudah didisposisi ke Badan Kehormatan DPRD”;
- Bahwa setahu saksi atau sependengaran saksi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 tersebut, tidak ada permasalahan antara SOPIAN HARAHAH dengan Partai HANURAkarena di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa SOPIAN HARAHAH mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan di tahun 2019 untuk periode 2019 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa SOPIAN HARAHAH sudah 2 (dua) periode menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksiSOPIAN HARAHAH tidak pernah keluar dari Partai HANURA selama rentang waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Sopian Harahap mengenai permasalahan PAW atau masalah keberatan SOPIAN HARAHAH selaku Penggugat mengenai digantikan posisinya menjadi anggota dewan, apakah sudah diselesaikan di internal partai atau tidak;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tidak pernah ada permasalahan seperti ini;
- Bahwa setahu saksi, apabila ada permasalahan khususnya tentang PAW ini, dibicarakan dulu di internal partai;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Sopian Harahap masih menjadi Anggota DPRD dari Partai HANURA;
- Bahwa setahu saksi, apabila ada rapat-rapat di DPRD Kota Padangsidimpuan, keaktifan Sopian Harahap dari Partai HANURA selalu hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu rapat ada orang lain yang menggantikan posisi dari Sopian Harahap sebagai anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Suwandi S. Harahap sewaktu saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai HANURA Kota

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, yang mana SUWANDI S. HARAHAH juga sebagai pengurus;

- Bahwa setahu saksi di tahun 2019, SUWANDI S. HARAHAH ikut daftar caleg juga dari Partai Hanura tetapi tidak lolos;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi syarat-syarat untuk PAW dalam organisasi Partai HANURA;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendapat cerita dari Sopian Harahap, dalam hal sebelum SOPIAN HARAHAH menerima surat PAW-nya tersebut, apakah ada dia mendapat surat teguran tertulis dari Partai HANURA atau tidak;
- Bahwa saat ini saksi di Partai Demokrat;
- Bahwa setahu saksi, belum ada PAW di Partai Demokrat;
- Bahwa syarat-syarat untuk dilakukan PAW di Partai DEMOKRAT adalah mengundurkan diri atau meninggal dunia;
- Bahwa di Partai Demokrat jika ada persengketaan diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai yang tercantum dalam AD dan ART Partai Demokrat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah SOPIAN HARAHAH cerita sama saksi, waktu rapat dia tidak hadir dan saksi bertanya kepadanya "ke mana bang", dijawabnya "ke Jakarta, proses sidang partai";
- Bahwa Sopian Harahap pernah menceritakan kepada saksi sekitar akhir bulan September atau awal Oktober bahwasannya dia dipanggil oleh DPP Partai HANURA untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keputusan akhirnya karena Sopian Harahap tidak pernah menceritakan hasil dari proses di Jakarta;
- Bahwa di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau sejak tahun 2014, saksi sudah menjadi kader dari Partai HANURA dan pada tahun 2017, saksi pernah menjadi sekretaris, seingat saksi sewaktu saksi menjadi Sekretaris Partai Hanura, saksi pernah menandatangani Kartu Anggota dari SOPIAN HARAHAH;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 12.77.03.2011.000304 yang ditandatangani Ketua Umum DR. Oesman Sapta, dan Sekretaris adalah nama Saksi H. APRIYADI HARAHAH, S.E., M.M.;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan mendapatkan gaji dari DPRD Kota Padangsidimpuan setiap bulan;
- Bahwa sistem penggajian saksi atau seluruh Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yakni kerja dulu baru digaji dalam artian kerja di bulan September dibayar gaji di akhir bulan September;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi adalah kader dari Partai DEMOKRAT dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai DEMOKRAT;
- Bahwa saksi termasuk yang memiliki kontribusi kepada partai saksi dengan sistem pembayaran kontribusi dipotong oleh Bendahara DPRD;
- Bahwa sepengetahuan saksi aturannya memang seperti itu keseluruhan dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari berbagai Partai Politik;
- Bahwa kalau kontribusi saksi ke Partai DEMOKRAT sebesar 2% (dua persen) dengan nominal uang kontribusi saksi ke Partai DEMOKRAT perbulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui nominal uang kontribusi Anggota DPRD dari Partai HANURA berbeda-beda;
- Bahwa saksi kenal dengan SUWANDI SAHPUTRA HARAHAP dan H. MARATAMAN SIREGAR selaku Ketua DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan yang mana keduanya setuju saksi hubungan antara SUWANDI SAHPUTRA HARAHAP dengan Ketua DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan yaitu menantu, yang mana SUWANDI SAHPUTRA HARAHAP adalah suami dari anak H. MARATAMAN SIREGAR;
- Bahwa setuju saksi, Penggugat masih menerima hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Partai HANURA baik DPP, DPD ataupun DPC yang mengambil hak-hak yang diterima oleh Penggugat kecuali atau di luar kontribusi;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Partai HANURA DPC Kota Padangsidimpuan sampai tahun 2018, namun saksi tidak tahu dan tidak mendengar dari Penggugat atau dari anggota Partai HANURA yang lain yang masih menjadi anggota sampai sekarang bahwasannya pernah ada keterlambatan pembayaran iuran atau kontribusi dari Penggugat karena dulu di tahun 2017, kami membuat surat ke anggota DPRD-nya supaya setiap kontribusi dipotong di DPRD, jadi sekarang kami begitu gaji langsung dipotong untuk kontribusi partai dan tidak ada sampai sama kami Anggota DPRD;
- Bahwa ada aturan yang mengatur jumlah pembayaran kontribusi untuk partai tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. ABDUL RAHMAN HUTASUHUT :

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama di organisasi angkutan darat, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, saksi menyatakan tidak kenal dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan SOPIAN HARAHAH di tahun 2009 karena sama-sama dari Partai REPUBLIKAN;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan SOPIAN HARAHAH sama-sama di organisasi angkutan darat (ORGANDA) mulai di tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan SOPIAN HARAHAH saat ini adalah Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai HANURA Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksi, SOPIAN HARAHAH menjadi anggota Partai HANURA sejak tahun 2014;
- Bahwa sudah 2 (dua) periode SOPIAN HARAHAH menjadi anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai HANURA;
- Bahwa setahu saksi, selama 5 (lima) tahun SOPIAN HARAHAH menjadi anggota DPRD dari Partai REPUBLIKAN sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa SOPIAN HARAHAH pindah partai karena Partai REPUBLIKAN sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara SOPIAN HARAHAH dengan partainya baik dengan DPP atau DPD atau DPC yakni masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai HANURA;
- Bahwa seingat saksi SOPIAN HARAHAH menceritakan kepada saksi, ada yang mau menggantikan posisinya pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa pada saat SOPIAN HARAHAH menceritakan kepada saksi belum keluar mengenai PAW nya yang mana pada saat itu kami sama-sama ke Medan, SOPIAN HARAHAH menceritakan bahwa dia dipanggil Mahkamah Partai di tanggal 20 September 2023 untuk sidang PAW atau dimintai keterangan tentang PAW jadi saksi disuruh untuk terus mengikuti acara ORGANDA SUMUT di Medan selanjutnya SOPIAN HARAHAH terus ke Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan kami pisah di Medan;
- Bahwa sewaktu SOPIAN HARAHAH mengatakan kepada saksi bahwasanya dia mau berangkat ke Jakarta lalu ada diperlihatkan kepada saksi surat undangannya melalui WA;
- Bahwa seminggu kemudian, saksi dan SOPIAN HARAHAH ketemu di Padangsidimpuan namun SOPIAN HARAHAH tidak ada menceritakan kepada saksi bagaimana hasil sidang di Mahkamah Partai tersebut begitu juga saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa setahu saksi sepanjang tahun 2014 sampai dengan sekarang SOPIAN HARAHAH tidak pernah pindah ke partai lain;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi pernah diceritakan oleh Penggugat atau SOPIAN HARAHAH sebelum dipanggil ke Mahkamah Partai di Jakarta, SOPIAN HARAHAH tidak ada menerima atau mendapat surat peringatan tertulis dari Partai HANURA;
- Bahwa setahu saksi, SOPIAN HARAHAH masih aktif di Partai HANURA sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, SOPIAN HARAHAH aktif melakukan aktifitas kegiatan Partai HANURA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SOPIAN HARAHAH juga selalu taat kepada peraturan di dalam peraturan Organda;
- Bahwa SOPIAN HARAHAH pernah cerita kepada saksi bahwasanya dia membayar kontribusi kepada Partai HANURA setiap bulannya tetapi saksi tidak tahu besaran kontribusi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sedang dilakukan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap SOPIAN HARAHAH dan saksi mengetahui siapa nama PAW-nya yakni SUWANDI selaku pengurus partai HANURA;
- Bahwa setahu saksi, SUWANDI pernah ikut caleg juga pada tahun 2019 dengan Dapil yang sama dengan SOPIAN HARAHAH dan mendapatkan nomor urut 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. TAKDIR ALI SAHBANA :

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat meskipun sama-sama di organisasi angkutan darat, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, saksi menyatakan tidak kenal dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat mulai dari tahun 2017 sebagai anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai HANURA;
- Bahwa setahu saksi, SOPIAN HARAHAH menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 dari Partai REPUBLIKAN yang mana waktu itu abang saksi juga menjadi anggota DPRD namun dari partai lain;
- Bahwa setahu saksi, selama 1 (satu) periode SOPIAN HARAHAH menjadi anggota dewan dari Partai REPUBLIKAN;
- Bahwa saksi mengetahui SOPIAN HARAHAH menjadi anggota dewan dari Partai HANURA sudah 2 (dua) periode;
- Bahwa dari cerita SOPIAN HARAHAH kepada saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu kalau dia ada permasalahan di partai yang mana dia diberhentikan dari Partai HANURA;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai saat ini SOPIAN HARAHAHAP masih anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian SOPIAN HARAHAHAP karena SOPIAN HARAHAHAP tidak ada menceritakan kepada saksi apa alasannya dia diberhentikan;
- Bahwa selama saksi mengetahui SOPIAN HARAHAHAP dari tahun 2017 sampai sekarang menjadi anggota dewan, SOPIAN HARAHAHAP tidak pernah berpindah ke partai lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SOPIAN HARAHAHAP ada menerima surat teguran tertulis dari partai atau tidak sebelum ada surat pemberhentiannya;
- Bahwa kalau dari komunikasi dengan SOPIAN HARAHAHAP di bulan Oktober 2023, waktu itu kami juga pernah bercerita bahwasanya SOPIAN HARAHAHAP ingin berangkat ke Medan untuk menyampaikan klarifikasi ke DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil dari klarifikasi SOPIAN HARAHAHAP kepada DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RIKA ELLY YANI :

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan karena ia sebagai pengelola gaji dan tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II, Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak terikat hubungan kerja, dengan Tergugat III, Saksi menyatakan kenal namun tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa yang saksi tahu SOPIAN HARAHAHAP menggugat H. MARATAMAN selaku Ketua DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan karena dia di PAW (Pergantian Antar Waktu);
- Bahwa saksi mendengar 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan yang lalu diberitahu langsung oleh SOPIAN HARAHAHAP karena waktu itu SOPIAN HARAHAHAP meminta data kontribusi yang saksi setor setiap bulan untuk H. MARATAMAN mulai tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menggantikan SOPIAN HARAHAHAP;
- Bahwa setahu saksi, ketika saksi menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2010, SOPIAN HARAHAHAP sudah menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa belakangan ini saksi tahu sudah 2 (dua) periode yaitu periode 2014 sampai dengan 2019 dan periode 2019 sampai dengan 2024 SOPIAN HARAHAHAP di Partai HANURA;
- Bahwa saksi masuk menjadi PNS di tahun 2010 dan saat itu SOPIAN HARAHAHAP sudah menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, tetapi saksi tidak tahu dari partai mana SOPIAN HARAHAHAP menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan di tahun 2010 tersebut karena saksi belum menjadi pengelola gaji masih dibagikan TU;
- Bahwa saksi bekerja di bagian penggajian di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan tahun 2012;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada anggota dewan yang meminta permintaan data seperti yang diminta oleh SOPIAN HARAHAHAP kepada saksi karena saksi memang memegang pengelola gaji di tahun 2012 tetapi saksi memegang gaji dari anggota dewan di tahun 2018, yang mana sebelum itu staf keuangan lain yang memegang gaji dari anggota dewan;
- Bahwa saksi baru memegang pengelolaan gaji dari anggota dewan tahun 2018;
- Bahwa tahun 2012, saksi sebagai pengelola gaji PNS;
- Bahwa di tahun 2018 pengelola gaji PNS dan anggota dewan digabung keduanya sama saksi;
- Bahwa setahu saksi di tahun 2018, saksi bekerja sebagai pengelola gaji anggota dewan, yang mana untuk besaran uang yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota dewan ke partainya berbeda-beda;
- Bahwa kalau untuk Partai HANURA karena Penggugat pernah minta data kepada saksi, setahu saksi untuk anggota dewan dari Partai HANURA, besaran jumlah 1 (satu) orang membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar perbulan namun untuk gaji semua anggota dewan sama;
- Bahwa besaran gaji Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang anggota terima sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sekarang sistem penggajiannya sudah ditransfer, jadi saksi membuat rekap untuk penggajian berapa yang diterima dengan sekalian dipotong berapa kontribusinya jadi saksi menerima, nanti saksi mengambil kontribusinya, lalu untuk beberapa partai, saksi yang langsung memberikan kepada Ketua DPC-nya;
- Bahwa mulai tahun 2018 saksi memotong kontribusi dari Penggugat;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mulai saksi di bagian penggajian anggota dewan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Penggugat pernah lalai atau tidak membayar kontribusi kepada DPC pada tahun 2019 sekitar 6 (enam) bulan pada periode terakhir tahun 2014-2019;
- Bahwa setahu saksi, mulai tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2023, SOPIAN HARAHAHAP terus membayar kontribusi namun pada bulan Oktober 2023 Penggugat tidak membayar kontribusi ke partai karena untuk bulan Oktober tahun 2023, Penggugat datang menemui saksi dan mengatakan bahwa dia di PAW dan otomatis, dia sudah keluar dari partai jadi kontribusinya tidak mau dibayarkan lagi;
- Bahwa saksi memotong langsung dari gaji untuk kontribusi dari masing-masing anggota dewan baru ditransfer gaji bersih kepada anggota dewan, apabila seorang anggota dewan tidak mau memberikan kontribusi maka seseorang tersebut memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mendatangi saksi dan menyampaikan kalau dia yang akan mentransfer sendiri kontribusi ke partainya dan saksi menanggapi dengan menyuruh Penggugat untuk membuat surat pernyataan bahwasanya dia tidak bersedia lagi dipotong kontribusi melalui saksi tetapi akan menyetorkannya sendiri;
- Bahwa untuk aturan di dewan sendiri di Kantor DPRD Kota Padangsidempuan, langkah seperti itu tidak dibenarkan karena tergantung kepada masing-masing partai namun karena sebenarnya oleh karena ada persetujuan antara kantor dengan partai bahwasanya yang memotong kontribusi melalui bendahara gaji maka tidak dibenarkan tetapi ada hak yang bersangkutan juga;
- Bahwa ada anggota dewan dari partai lain yang mengambil langkah seperti yang dilakukan Penggugat dengan menyetorkan sendiri kontribusinya kepada partai karena kebetulan partainya tidak ada kerja sama dengan kantor untuk bendahara gaji yang memotongkan dan anggota dewannya masing-masing yang menyetorkan ke partai sehingga tidak perlu membuat surat pernyataan kalau kondisinya seperti ini;
- Bahwa khusus untuk Partai HANURA setahu saksi sejak saksi menjadi pengelola gaji anggota dewan di tahun 2018, untuk kontribusi ke partai memang dari bagian penggajian;
- Bahwa selain dari Penggugat, ada anggota dewan dari Partai HANURA yang melakukan hal yang sama ditahun 2019 sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa gaji anggota dewan diberikan setiap akhir bulan atau setiap tanggal 25 ke atas;
- Bahwa tidak bisa dipastikan tanggal masuknya gaji, tergantung contohnya seperti di awal tahun karena anggaran belum cair maka bisa saja di bulan 1

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) dan bulan 2 (dua) belum menerima gaji karena anggaran belum turun;

- Bahwa di periode 2019 – 2024 tidak ada kelalaian namun untuk periode 2014 – 2019 ada kelalaian karena saksi yang menerima copyan pembayaran yang 6 (enam) bulan atau 7 (tujuh) bulan di akhir tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. MOHOT LUBIS :

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat karena ia ditugaskan di Fraksi HANURA dan tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi menyatakan tidak kenal dan tidak terikat hubungan kerja, dengan Tergugat III, Saksi menyatakan kenal dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dan saksi sebagai Tenaga Ahli;
- Bahwa setiap kegiatan misalnya rapat di DPRD Kota Padangsidimpuan, saksi tidak hadir karena bukan tugas saksi;
- Bahwa tugasnya Tenaga Ahli Fraksi HANURA yaitu membantu tugas-tugas fraksi di Fraksi HANURA-nya, contohnya yaitu membuat pandangan fraksi yang diminta oleh Ketua Fraksi yang meminta dibuatkan pandangan fraksi;
- Bahwa Ketua Fraksi HANURA di DPRD kota Padangsidimpuan yaitu H. MARATAMAN SIREGAR;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan, hanya mendengar pernah Ketua DPC Partai HANURA yang sekaligus sebagai Ketua Fraksi HANURA bercerita ada surat dari DPP Partai HANURA yakni surat pemberhentian atas nama SOPIAN HARAHAHAP tapi saksi tidak ingat tanggalnya tapi di bulan November karena hanya cerita duduk-duduk dan bukannya ada semacam rapat;
- Bahwa keikutsertaan atau keaktifan Penggugat di Fraksi HANURA di DPRD Kota Padangsidimpuan sering berkumpul dalam kegiatan-kegiatannya di ruang fraksi;
- Bahwa kalau undangan rapat secara kelembagaan, saksi tidak tahu keaktifan Penggugat dan setelah ditanya apakah ada agenda barulah saksi dikasihtahu;
- Bahwa tidak ada pekerjaan saksi yang berhubungan langsung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Tenaga Ahli Fraksi HANURA dan setahu saksi ada 4 orang Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan di Fraksi HANURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Komisioner KPU, dari tahun 2008 sampai tahun 2013 saksi menjadi Komisioner KPU;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi waktu menjadi Komisioner KPU di tahun 2008 sampai dengan 2013, apabila ada pengajuan PAW ke Lembaga Namanya KPU maka KPU melakukan proses untuk itu apakah penggantian PAW tersebut memenuhi syarat atau tidak, salah satu syaratnya adalah pengacu pada penentuan calon terpilih menjadi Anggota DPRD merujuk pada aturan suara terbanyak, kemudian siapa penggantinya tentu saja suara terbanyak berikutnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa tahun 2019, saksi menggunakan hak pilih di Desa Huta Koje, Kelurahan Huta Koje, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sesuai dengan Alamat tempat tinggal saksi;
- Bahwa kalau berdasarkan daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan maka Padangsidempuan Tenggara tentu saja Dapilnya SOPIAN HARAHAP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tenaga Ahli di Fraksi HANURA sejak tahun 2017;
- Bahwa kalau kegiatan di ruang lingkup Fraksi HANURA tidak ada tetapi terkadang sesuai kebutuhan kelembagaan contohnya kegiatan RAPBD;
- Bahwa sebenarnya kegiatan di fraksi tidak banyak, di sana tempat berbincang dan merumuskan kebutuhan-kebutuhan fraksi jadi kegiatannya hanya datang dan berbincang di tempat tersebut;
- Bahwa Fraksi tidak berinteraksi langsung dengan Masyarakat, fraksi bagian dari kelembagaan walaupun terkadang ada masukan surat Masyarakat ke fraksi;
- Bahwa fraksi tidak harus nama partai karena fraksi itu bisa bergabung 2 (dua) partai membentuk suatu fraksi dan di Fraksi HANURA ada 1 (satu) orang yang bukan dari Partai HANURA makanya tidak boleh menggunakan kata partainya;
- Bahwa saksi menjadi Tenaga Ahli Fraksi HANURA berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Padangsidempuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. AISYAH AMALIA DALIMUNTHE :

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat karena ia bekerja sebagai Staf di Fraksi HANURA dan tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi menyatakan tidak kenal dan tidak terikat hubungan kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan Tergugat III, saksi menyatakan kenal dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan SOPIAN HARAHAH adalah Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari tahun 2019;
- Bahwa bekerja di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan tidak bagian dari partai HANURA atau terpisah;
- Bahwa SK saksi bekerja di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan dari tahun 2020 sebagai Staf Fraksi HANURA tetapi SK-nya kebersihan;
- Bahwa Anggota Dewan dari Partai HANURA ada 3 (tiga) orang yakni H. MARATAMAN SIREGAR, yang kedua H. FERIANSYAH HASIBUAN, dan yang ketiga SOPIAN HARAHAH;
- Bahwa setahu saksi dari mendengar cerita, SOPIAN HARAHAH menjadi Anggota Dewan sudah 2 (dua) kali periode;
- Bahwa apa yang dipermasalahkan atau apa yang digugat oleh SOPIAN HARAHAH kepada DPP, DPD dan DPC, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mendengar cerita sewaktu H. MARATAMAN SIREGAR lagi berbicara dengan Sekjen di Fraksi HANURAwaktu itu Sekjen DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan datang berkunjung ke ruang kerja Fraksi HANURA yakni SOPIAN HARAHAH diberhentikan dari Anggota Partai HANURA;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan SOPIAN HARAHAH diberhentikan dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang SOPIAN HARAHAH masih menjadi Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan di sidang terakhir karena saksi masih melihat SOPIAN HARAHAH hadir pada sidang paripurna terakhir yaitu pada hari Senin, tanggal 27 November 2023;
- Bahwa saksi mendengar pada saat itu pengganti PAW-nya SOPIAN HARAHAH adalah SUWANDI HARAHAH;
- Bahwa saksi menerima gaji dengan cara ditransfer oleh bendahara gaji di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa gaji staf fraksi sama dengan Honorer, jadi sesuai dengan APBD Kota Padangsidimpuan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa SK saksi untuk kebersihan, jadi tugas saksi adalah bersih-bersih di Fraksi HANURA;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya tidak ada lagi yang diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi yang memohon memerintahkan terhadap Instansi Pemerintah terkait supaya tidak memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW Penggugat) yang di ajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrackh);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat **karena dalam Hukum Acara Perdata tuntutan provisi hanya diperkenankan sebatas mengenai penghentian tindakan pihak Tergugat atas objek perkara**, kemudian setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama perihal tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini yaitu terkait supaya tidak memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW Penggugat) yang di ajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrackh), namun setelah Majelis menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv) dimana dalam hal ini Penggugat pada tuntutan provisinya tidak ada menguraikan dan menjelaskan kepentingan Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Sopian Harahap sebagai Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP PARTAI HANURA) yang beralamat pada The City tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin



No. 81 Jakarta 10310 sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD PARTAI HANURA) Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sei Besitang No. 4 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah sebagai Tergugat II dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC PARTAI HANURA) Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Sutoyo No. 86 Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan sebagai Tergugat III;

- Bahwa objek gugatan yang dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yaitu :

- a. Surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidimpuan Nomor: A.001/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 Perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- b. Surat DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Nomor : 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atau Tergugat I yang ditunjukan kepada Tergugat II tertanggal 04 Oktober 2023 dengan Nomor : A/153/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan tentang Pemberhentian dirinya sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, maka dengan jelas surat tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)) yang beralamat di The City Tower Lt. 18, Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta, oleh karena yang menerbitkan atau mengeluarkan surat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan adalah Tergugat I, maka sudah sepatutnya gugatan dalam perkara aquo diajukan dimana domisili atau tempat tinggal Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada yaitu di Jakarta yang secara yurisdiksi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBG, Pasal 99 Rv, gugatan harus diajukan di tempat tinggal atau domisili Tergugat (i.c Tergugat I). Dengan demikian secara kompetensi relatif (relative competency) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai eksepsi kompetensi relatif tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membenarkan dalil eksepsi mengenai pihak-pihak yang digugat sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya juga membenarkan objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyebutkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang beralamat di The City Tower Lt. 18, Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta maka sudah sepatutnya gugatan dalam perkara aquo diajukan dimana domisili atau tempat tinggal Tergugat I yang berada di Jakarta, hal ini bertentangan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR. Sebab ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR menjelaskan dan berbunyi "*Jika tergugat lebih dari satu orang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang di pilih oleh penggugat*" maka beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan olehkarena Tergugat III (DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan) adalah salah satu pihak dari Para Tergugat yang berdomisili di Jalan Sutoyo No. 86, Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi khususnya eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relative mengenai kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Senin, tanggal 20

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan menyatakan diri Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure Libel) antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal pokok yang menjadi gugatan Penggugat, yaitu pertama berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 11 huruf c masih ditemukan surat yang berkaitan dengan persetujuan PAW Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019 sampai dengan 2024 yaitu Nota organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA Nomor : 36/NOTA-DK/IX/2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP dan juga terdapat surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan pemberhentian Penggugat untuk dilakukan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidempuan yaitu pada poin 12 huruf c tentang Nota Organisasi Nomor : 090/Nota/SEKJEN/VII/2023 TANGGAL 25 Juli 2023 perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atas nama SOPIAN HARAHAHAP dan pada bagian yang lain Penggugat mempersoalkan perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023 perihal permohonan pengajuan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dan perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Surat Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidempuan serta perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 094 / B.2 / DPP-HANURA / X / 2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) serta adanya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang ditujukan terhadap Tergugat II yakni Surat Nomor : A/153/ DPP-HANURA / X

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tertanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari gambaran pokok gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua pokok gugatan Penggugat mengandung akibat hukum yang berbeda dan tidak bisa digabungkan menjadi satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh institusi partai yang dalam hal ini adalah Mahkamah Partai dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perserorangan sebagai dewan partai. Disamping itu adanya sebahagian surat-surat yang dimintakan batal demi hukum namun dibahagian lain masih adanya surat-surat yang tidak dimintakan batal demi hukum menjadi hal yang saling tumpang tindih dan berlawanan serta apabila uraian dalam posita tersebut dihubungkan pula dengan petitumnya, nampak tidak adanya sinkronisasi. Oleh karena itu, gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur Libel*) antara Posita dengan Petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini dapat dikabulkan, maka eksepsi yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas di eksepsi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan eksepsi mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi tersebut diatas yang mana dalam pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan. Oleh karena itu segala pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diambil alih Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan hukum dalam pertimbangan pokok perkara ini, karena itu pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2023** oleh kami **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 9 Oktober 2023, putusan sela tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.



AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Perincian biaya	
Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp. 300.000
Biaya Panggilan	:Rp. 126.000
PNBP Panggilan	:Rp. 30.000
Redaksi	:Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>:Rp. 20.000</u>
Jumlah	:Rp. 516.000